



PENETAPAN

Nomor 1323/Pdt.G/2017/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut "Penggugat";

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Kelas I B, Nomor 1323/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 23 Agustus 2017, telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Lampung Tengah pada tanggal 08 Juli 1999, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal 1 dari 6 hal Penetapan No 1323/Pdt. G/2017/PA. Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung Lampung Tengah, Nomor 267/20/VII/1999 tertanggal 09 Juli 1999;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur selama 1 (satu) minggu kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah bersama di Batujajar Kecamatan Gelanggang Bandung sampai dengan berpisah ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. ANAK, Perempuan, umur 17 (tujuh belas) tahun;
 2. ANAK, Laki-Laki, umur 8 (delapan) tahun;
 3. ANAK, Perempuan, umur 8 (delapan) ;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak (nama bulan) (nama tahun) rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah
 1. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga;
 2. Tergugat telah hidup satu rumah dengan wanita lain bernama Yuyu susanti
 3. Tergugat sering bermain judi dan sering meminum-minuman keras yang memabukkan ;
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sampai pernah menyatakan akan bercerai dari Penggugat;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2015, setelah kejadian tersebut Penggugat pergi dan pulang kerumah orang tua, sampai

Hal 2 dari 6 hal Penetapan No 1323/Pdt. G/2017/PA. Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 2 (2) tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orang tua dan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Metro;

Berdasarkan dalil dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa dalam surat penetapan tertanggal 25 Agustus 2017 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Metro untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Hal 3 dari 6 hal Penetapan No 1323/Pdt. G/2017/PA. Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat seperlunya kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, ternyata dapat diterima oleh Penggugat dan ia menyatakan mencabut perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan menyatakan mencabut perkara ini, telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena pencabutan tersebut belum memasuki kepada materi (dhi) jawaban dari Tergugat, maka pencabutan tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat, dan oleh karena itu akan dikabulkan untuk dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil *syar'i* yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal 4 dari 6 hal Penetapan No 1323/Pdt. G/2017/PA. Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1323/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 23 Agustus 2017 dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **03 Oktober 2017 M.** bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1439 **1422 H.**, Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari **Drs. Nahrawi, M.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.** dan **Nur Said, S.HI., M.Ag** sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Trisno Hari Santoso** Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS

Drs. Nahrawi, M.HI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. Nur Said, S.HI., M.Ag

PANITERA PENGGANTI

Hal 5 dari 6 hal Penetapan No 1323/Pdt. G/2017/PA. Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trisno Hari Santoso

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5	Materai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah		Rp.	351.000

Hal 6 dari 6 hal Penetapan No 1323/Pdt. G/2017/PA. Mt.